

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian evaluasi terhadap kemampuan pengawasan Auditor intern dalam membina satuan kerja di lingkungan LIPI dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Persepsi Auditor terhadap kemampuan Auditor dalam pengawasan

5.1.1. Terdapat kemampuan yang belum merata dalam melakukan pengawasan antara dua kelompok Auditor LIPI, yaitu Auditor bersertifikasi atau Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan kandidat Auditor atau Auditor yang belum pernah mengikuti diklat pengawasan dan belum memiliki sertifikasi JFA, hal ini terlihat dari :

- a. Perilaku antara Auditor bersertifikasi dengan kandidat Auditor dalam melakukan pengawasan pada satuan kerja, yaitu Auditor bersertifikasi menunjukkan rata-rata perilaku yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat auditor (terdapat perbedaan yang signifikan pada alpha 5%), dalam indikator menjaga independensi terhadap satuan kerja (Auditan), mencari informasi atau data sesuai dengan tujuan pengawasan, dan memberikan saran penyelesaian yang konstruktif atas masalah yang ditemukan.
- b. Pemanfaatan keahlian dalam tugas pengawasan (dari hasil uji perbandingan/t test), Auditor bersertifikasi mempunyai kemampuan yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat Auditor (terdapat perbedaan yang signifikan pada alpha 5%), karena Auditor bersertifikasi telah mengikuti diklat pengawasan dan mengikuti diklat non pengawasan lebih banyak peluang dibanding dengan kandidat Auditor.

- c. Pengalaman pengawasan, Auditor bersertifikasi memiliki pengalaman waktu kerja rata-rata diatas 11 tahun lebih tinggi dari kandidat Auditor.
  - d. Semangat pengabdian yang tinggi pada organisasi (dari hasil uji perbandingan/t test), sebaliknya kandidat Auditor lebih tinggi dari Auditor sertifikasi (terdapat perbedaan yang signifikan pada alpha 5%), karena adanya persepsi yang tidak tepat dari Auditor terhadap kemampuan auditor tidak berpengaruh pada gaji, kemampuan auditor tidak sesuai dengan keinginan auditor dan kemampuan auditor tidak berpengaruh pada kenaikan pangkat.
- 5.1.2. Dalam kelompok Auditor bersertifikasi kemampuan pengawasan juga belum merata, hal ini terlihat dari :
- a. Jenjang pendidikan, masih ada yang berpendidikan SMU dan D.III berjumlah 7 atau (50%) Auditor dari 14 Auditor bersertifikasi. Hal ini terkait dengan diklat pengawasan bagi yang berpendidikan SMU dan D.III terbatas mengikuti diklat pengawasan keuangan dan komprehensif. Sedangkan Auditor bersertifikasi berpendidikan S1 keatas dapat mengikuti seluruh diklat pengawasan.
  - b. Pendidikan SMU memiliki prosedur dan sistem kerja yang lebih rendah (signifikan/0.004 pada alpha 5%), dan semangat pengabdian yang rendah pada organisasi dari pendidikan lainnya meskipun tidak signifikan/0.055 pada alpha 5% akan tetapi ada sebuah indikasi perbedaan.

B. Berdasarkan Persepsi Satuan Kerja LIPI terhadap Kemampuan Auditor dalam Pengawasan

- 5.1.3. Auditor bersertifikat memiliki kemampuan kinerja yang lebih baik dari kandidat auditor, yaitu keterampilan dalam pengawasan, dapat berkomunikasi dengan baik terhadap satuan kerja (auditan), kemampuan mencari informasi atau data sesuai dengan tujuan pengawasan,

menumbuhkan kepercayaan yang positif terhadap Satker, dan kemampuan memberikan saran dan solusi yang konstruktif atas masalah yang ditemukan. Kelima kriteria tersebut mempunyai nilai signifikan statistic t lebih kecil dari 5% (0.05).

- 5.1.4. Satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI memberikan masukan/saran utama kepada Auditor untuk meningkatkan kemampuannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan Auditor, serta Berpartisipasi aktif dalam pemaparan draft/pedoman/ modul/fatwa dan Pembicara/penyaji dalam program kelompok/fasilitator (kegiatan profesional) Lemahnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan dimungkinkan adanya kandidat auditor yang ikut serta dalam proses pengawasan serta terdapat beberapa auditor LIPI yang masih berpendidikan SLTA.

C. Kemampuan Auditor Berdasarkan dari Jumlah Hasil Temuan Pengawasan.

- 5.1.5. Berdasarkan hasil temuan pengawasan bahwa tim pengawasan yang berisi seluruhnya auditor bersertifikat dapat menemukan lebih banyak kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) pada satuan kerja (Auditan) dibandingkan tim pengawasan campuran yang berisi Auditor sertifikat dan kandidat auditor, yaitu temuan kelemahan dalam prosedur SPI oleh tim pengawasan Auditor bersertifikat berjumlah 2 – 6 temuan dengan rata-rata 3.27 dari tiap kali pengawasan pada satuan kerja. Untuk kelompok tim auditor yang campuran hanya dapat menemukan 1 -3 temuan dengan rata-rata 1.8611.
- 5.1.6. Auditor bersertifikat lebih profesional dalam menjalankan tugas pengawasannya karena tingkat kemampuan pengawasan lebih baik/tinggi yaitu mengikuti diklat pengawasan dan non pengawasan, dan pengalaman, serta Auditor bersertifikat mendapatkan tunjangan dari jabatan fungsional Auditornya, yang besarnya ditentukan dari tingkatan masing-masing jabatan fungsional auditor tersebut.

## **5.2.Saran**

- 5.2.1. Auditor LIPI yang masih menduduki jabatan kandidat Auditor agar segera mengikuti sertifikasi Auditor atau menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sehingga kemampuan pengawasan merata pada Auditor LIPI, seperti perilaku independensi, mencari informasi atau data, dan memberikan saran penyelesaian yang konstruktif, serta pemanfaatan keahlian.
- 5.2.2. Auditor LIPI yang berpendidikan SMU dan D.III agar melanjutkan kembali kejenjang yang lebih tinggi (SI, S2, dan S3) sehingga seluruh Auditor LIPI mempunyai kemampuan pengetahuan pengawasan yang merata. Auditor LIPI yang belum mengikuti diklat pengawasan dan non pengawasan agar diberi bantuan dari pimpinan untuk mengikuti diklat tersebut.
- 5.2.3. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Auditor bersertifikasi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk perbaikan kinerja satuan kerja LIPI, sehingga pelaksanaan kegiatan satuan kerja dilakukan lebih ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu tim pengawasan hanya terdiri dari Auditor bersertifikat.
- 5.2.4. Auditor LIPI harus mempunyai semangat pengabdian yang tinggi pada organisasi, dan menghilangkan persepsi yang tidak tepat terhadap kemampuan auditor tidak berpengaruh pada gaji, dan kenaikan pangkat, dengan diadakannya sosialisasi/workshop tentang semangat pengabdian Auditor intern pemerintah atau tentang ketentuan reward dan punishment terhadap Auditor intern pemerintah.